



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 900/Kep.063 –DPKAD/2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan prima lingkup perbendaharaan di lingkungan pemerintah Kota Bandung serta untuk melaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan yang bertujuan agar pelayanan lingkup perbendaharaan dapat meningkat yang berdasarkan pada akuntabilitas, ketepatan dan kecermatan serta berorientasi pada hasil kerja sehingga guna melaksanakan hal dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari perangkat daerah terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

KEDUA ...

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja kegiatan;
2. menyiapkan sarana, prasarana, dan akomodasi kegiatan;
3. melaksanakan pelayanan administrasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Manajemen Kas;
4. melaksanakan evaluasi tahunan perjanjian kerjasama Bendahara Umum Daerah dengan Bank BJB tentang Penyimpanan Uang Daerah Kota Bandung;
5. melaksanakan evaluasi tahunan perjanjian kerjasama Bendahara Umum Daerah dengan Bank BRI tentang Penyimpanan Uang Daerah Kota Bandung Yang Berasal Dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
6. melaksanakan rekonsiliasi penatausahaan penerbitan dan pencairan SP2D;
7. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran (B-IX);
8. melaksanakan penyusunan belanja gaji Pegawai Negeri Sipil setiap semester dan tahunan;
9. melaksanakan penyusunan Peraturan Walikota tentang Penempatan Dana Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum;
10. melaksanakan perencanaan penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum;
11. melaksanakan penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum;
12. melaksanakan ...

12. melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum;
13. melaksanakan pengawasan penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum;
14. melaksanakan evaluasi penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum;
15. melaksanakan rekonsiliasi bank bulanan;
16. mengarsipkan dokumen pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 13 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.063-DPKAD/2015

TANGGAL : 13 Januari 2015

---

SUSUNAN TIM PELAKSANA  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala ...

7. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Akuntansi Belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan pembiayaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Belanja Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
17. Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
18. Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
19. Jabatan ...

19. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001